



Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

kec-grabag.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK : 000.8.3.4/33/2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy.
2. Membawa Kartu Keluarga (KK) Asli dan Fotocopy.
3. Membawa Ijazah Terakhir dan Akta Kelahiran Asli dan Fotocopy.
4. Membawa Pas Photo berwarna dan berlatar belakang merah, berukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
5. Membawa Surat Pengantar dari Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap dan benar ke Layanan PATEN di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.
2. Petugas PATEN memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan. Jika berkas belum lengkap, petugas menjelaskan kepada pemohon mengenai kekurangan berkas yang diajukan dan mengembalikan kepada pemohon.
3. Petugas mencatat berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar di Buku Agenda Berkas Masuk / Buku Register
4. Pejabat yang berwenang memeriksa dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon.
5. Camat Grabag dan atau pejabat yang berwenang ditempat mengesahkan berkas pemohon sebagai legalisasi dokumen.
6. Dokumen/berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

kec-grabag.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

1. Loker/Unit Layanan PATEN Kecamatan Grabag di Jl. Ketawang Km 11 Desa Patutrejo, Kec Grabag, Kab Purworejo
2. Kotak saran/pengaduan
3. Web: <https://kec-grabag.purworejokab.go.id>
4. Email: kecamatangrabag46@gmail.com